



ADPIKS
Asosiasi Dosen Peneliti
Ilmu Keislaman dan Sosial

Pencegahan dan Penyelesaian Konflik terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Sisundung Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan

Bandaharo Saifuddin¹; Fajar Padly²; Abdul Azis Abidan³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Padangsidimpuan

Email: bandaharo@um-tapsel.ac.id

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindak kekerasan itu terus terjadi karena keluarga dianggap sebagai wilayah privat (hak pribadi) dan korban tidak berdaya karena status dalam adat/ sosial atau usia yang bisa mandiri. Sifat pribadi ini menyebabkan banyak korban merasa malu karena kekerasan itu dianggap aib keluarga yang tabu untuk diketahui orang diluar rumah tangga tersebut. Ketegangan atau konflik antara suami istri, orang tua dan anak, banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga terutama di daerah terpencil dan pedesaan, sehingga perlu sosialisasi dan pemahaman, pencegahan dan penyelesaian konflik tentang KDRT. Untuk itu, beberapa dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan melalui program pengabdian kepada masyarakat telah melakukan penyuluhan hukum mengenai pencegahan dan penyelesaian konflik terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sisundung Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kata Kunci: *Pencegahan, Penyelesaian, Konflik, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Abstract

Domestic Violence is any act against someone, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and/or domestic neglect, including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the household. Acts of violence continue to occur because the family is considered a private domain (private rights) and victims are powerless because of their customary/social status or age when they can be independent. This personal characteristic causes many victims to feel ashamed because the violence is considered a family disgrace that is taboo for people outside the household to know about. Tension or conflict between husband and wife, parents and children, there is a lot of domestic violence, especially in remote and rural areas, so there is a need for socialization and understanding, prevention and resolution of conflicts regarding domestic violence. For this reason, several lecturers at the Faculty of Law, Muhammadiyah University, South Tapanuli, through the Community Service Program, have provided legal education regarding the prevention and resolution of conflicts regarding domestic violence in Sisundung Village, West Angkola District, South Tapanuli Regency.

Keywords: *Prevention, Resolution, Conflict, Domestic Violence*



Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga masih sering dijumpai dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan meskipun telah dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kenyataan masih banyak masyarakat yang belum memahami konteks, tentang perilaku kekerasan dalam rumah tangga termasuk juga dampak yang ditimbulkannya, dan masih banyak masyarakat kurang memahami terhadap risiko yang ditimbulkan oleh pelaku KDRT terutama ancaman pidananya yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Ramadani & Yuliani, 2017).

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya, suami kepada isteri atau sebaliknya, majikan dan anggota keluarga lain kepada pembantu rumah tangga dan sebagainya. Penyebab terjadinya tindak kekerasan itu karena berbagai faktor, tetapi yang paling dominan adalah nilai sosial budaya seperti budaya patriarki (laki-laki lebih berkuasa), komunikasi antar suami-isteri yang tidak terbuka dan lancar, latar belakang sosial ekonomi yang tidak seimbang (setara), dan sebagainya. Tindak kekerasan itu terus terjadi karena keluarga dianggap sebagai wilayah privat (hak pribadi) dan korban tidak berdaya karena status dalam adat/sosial atau usia yang bisa mandiri. Sifat pribadi ini menyebabkan banyak korban merasa malu karena kekerasan itu dianggap aib keluarga yang tabu untuk diketahuui orang di luar rumah tangga tersebut (Lestari, 2017)

Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga (Rustina, 2014). Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya. Seringkali ketegangan dalam keluarga terjadi karena faktor ekonomi yang kurang (Ermawati, 2016).

Untuk itu, beberapa dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan melalui program pengabdian kepada masyarakat telah melakukan penyuluhan hukum mengenai pencegahan dan penyelesaian konflik terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Penyuluhan ini sendiri dilakukan di Desa Sisundung Kecamatan Angkola Barat Kabupten Tapanuli Selatan yang merupakan desa yang padat penduduk. Seringkali kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena kurangnya kesejahteraan atau ekonomi yang tidak berkecukupan, yang akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, karena kejahatan dalam rumah tangga adalah kejahatan yang terselubung dan susah untuk di-identifikasi mengingat pelakunya dan tindakanya dilakukan di dalam rumah tangga yang cenderung tertutup bahkan korban pun enggan untuk melaporkannya untuk menjaga privasi dan aib keluarga.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyuluhan hukum tentang pencegahan dan penyelesaian konflik terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Setelah diadakannya penyuluhan ini masyarakat diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Hasil kegiatan ini juga diharapkan menjadi sumbangsih dan kontribusi pelaksanaan tridarma perguruan tinggi penyebaran ilmu pengetahuan hukum kepada masyarakat luas.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan metode penyuluhan hukum oleh Dosen fakultas hukum universitas muahammdiyah Tapanuli Selatan kepada peserta yang terdiri dari Tokoh masyarakat, aparat desa serta warga masyarakat Desa Sisundung Kecamatan Angkola Barat Kabupten Tapanuli Selatan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu: 1). Survey tempat kegiatan penyuluhan hukum; 2). Penyuluhan hukum dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2023; 3). monitoring dan evaluasi pada tanggal 28 Oktober 2023.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada 20 Oktober 2023 dan secara garis besar terdiri dari 5 (Lima) sesi kegiatan sebagai berikut: 1). **Tahap Persiapan**, yaitu adanya persiapan dimulai dari kampus Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, melakukan koordinasi antara dosen dan mahasiswa tentang susunan acara, pemateri undangan dan materi-materi yang akan disampaikan dalam PKM penyuluhan hukum tersebut. 2). **Tahap pelaksanaan** Kegiatan, yaitu adanya pelaksanaan kegiatan diawali dengan registrasi peserta di meja panitia, kemudian pembukaan. 3). **Tahap pembukaan**,

adanya pembukaan. Pada tahap ini adanya MC membuka acara, sambutan dari yang mewakili dosen, kepala desa sekaligus membuka acara. 4). **Tahap penyuluhan**, tahapan yang dilakukan pada saat penyuluhan adalah sebagai berikut; a. Moderator membuka acara; b. Presentasi dan paparan materi penyuluhan (ceramah); c. Tanya jawab. d. Closing statemen. 5). **Tahap penutupan** sebagai berikut: a. Sambutan penutupan; b. Penyerahan cinderamata; c. Sesi foto bersama.

Hasil dan Pembahasan

Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berada di Kantor Desa Sisundung Kecamatan Angkola Barat Kabupten Tapanuli Selatan. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan kepada warga masyarakat Desa Sisundung. Ada beberapa indikator keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu: a. **Materi penyuluhan**, yaitu adanya materi penyuluhan telah disiapkan oleh penyaji dengan bentuk power point melalui infocus. b. **Jumlah peserta pelatihan**, maksudnya adalah adanya jumlah peserta sesuai dengan undangan yang direncanakan, yaitu 100 orang dan yang hadir mengikuti penyuluhan sejumlah 72 orang ditambah para panitia acara termasuk TIM penyuluh dan mahasiswa sebanyak 3 orang. c. **Respon peserta**, maksudnya adalah pada poin ini kehadiran warga masyarakat yang sangat antusias untuk menghadiri kegiatan penyuluhan hukum menunjukkan suatu keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pencegahan dan penyelesaian konflik terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sisundung Kecamatan Angkola Barat Kabupten Tapanuli Selatan.

Kekerasan dalam rumah tangga sendiri meliputi: suami, istri dan anak; orang yang memiliki hubungan keluarga, hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu: a. Kekerasan Fisik (pasal 26); b. Kekerasan Psikologis/Emosional (pasal 7); c. Kekerasan Seksual (pasal 8); d. Penelantaran (pasal 9).

Sebagai sarana dan upaya pencegahan, tim penyuluh juga membagikan beberapa kiat-kiat sebagai cara Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: a. Perlunya iman yang kuat dan akhlak yang baik; b. Harus terciptanya kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga; c. Adanya komunikasi yang baik antara Suami, Istri dan Anak; d. Adanya saling

percaya, pengertian dan saling menghargai antara anggota keluarga; e. Seorang istri mampu mengkoordinir keuangan dalam rumah tangga

Tim Penyuluh memberikan cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, antara lain: a. Memberitahukan orang terdekat; b. Melakukan mediasi dengan pihak keluarga; c. penyelesaian dengan melibatkan unsur pemeritahan desa; melapor kepada kepolisian.

Tim penyuluh menghimbau peran aktif masyarakat. Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk : a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana; b. Memberikan perlindungan kepada korban; c. Memberikan pertolongan darurat; d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Foto-foto kegiatan



Moderator memberikan arahan tentang KDRT



Narasumber memaparkan materi KDRT



Peserta warga masyarakat Desa Sidundung Kec. Angkola Barat



Foto bersama dosen dengan peserta warga masyarakat Sisundung

Penutup

Dengan demikian kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sisundung dapat dipahami bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan tanpa adanya kekurangan ataupun kendala. Selain itu, kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dapat meningkatkan pemahaman mengenai pencegahan dan penyelesaian konflik terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai saran untuk warga Masyarakat adalah bahwa dengan adanya kegiatan ini diharapkan adanya kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang serupa agar masyarakat semakin mengerti tentang hukum. Selanjutnya kepada Kepala Desa Sisundung diharapkan agar membentuk tim pencegah dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga di Desa Sisundung yang terdiri dari tokoh adat, pemuka agama, BPD, kaum ibu.

Referensi

- Ermawati. (2016). Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga dengan Perilaku Siswa Sekolah Dasar. *Ilmu Pendidikan Sosial, Sains, Dan Humaniora* Vol., 2(3), 183–188. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/suara%20guru.v2i3.2654>
- Lestari, D. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 35(3), 367. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol35.no3.1516>
- Ramadani, M., & Yuliani, F. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80. <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>
- Rustina. (2014). Keluarga dalam Kajian Sosiologi. *Musawa*, 6(2), 287–322. <https://media.neliti.com/media/publications/114514-ID-keluarga-dalam-kajian-sosiologi.pdf>

